



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 397/ PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GOWA NOMOR 365/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Barombong Nomor 004/B/PPK-BTP/VII/2020, Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Usulan Penggantian PPDP Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 108/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 365/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	DESA/KEL.	TPS
1.	NUR ISLAMIYA	P	DATA	MANJAPAI	004

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat saudarai :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	DESA/KEL.	TPS
1.	SITTIARAH	P	DATA	MANJAPAI	004

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

